



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RULLY FERDIAN ROMDHONI Alias ULIK Bin SRI PURWANTO;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 17 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Taman Setro RT.05/04 Ds. Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla, tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla, tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RULLY FERDIAN ROMDHONI Bin SRI PURWANTO bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULLY FERDIAN ROMDHONI Bin SRI PURWANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 No Polisi H 1828 FM, Noka MHKV1BA1JCK002604, Nosin DK28660, dan STNK An. Husni Nuroniah;
 2. 1 buah buku BPKB KBM Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 No Polisi H 1828 FM, Noka MHKV1BA1JCK002604, Nosin DK28660, dan STNK An. Husni Nuroniah;
 3. Uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi TUNGGUL SETIAWAN;

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dikembalikan pada saksi SRI WAHYUNI;

1. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai sebesar Rp20.000.000,00;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
3. 1 (satu) buah handuk warna biru muda;

Dirampas dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Tamanrejo depan Pondok Al Alif turut tanah Ds. Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib bersama dengan saksi Sartini Binti Joyo Jamin (Pacar terdakwa) mendatangi saksi Tunggul Setiawan di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Mlangsen Rt.01/01 Kabupaten Blora dengan maksud akan merental kendaraan mobil selama tiga hari namun kendaraan milik saksi Tunggul Setiawan saat itu masih dirental oleh orang lain dan akan dikembalikan pada malam hari, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi Tunggul Setiawan mengabari terdakwa bahwa kendaraan yang akan dirental sudah ada dan mengantarkan kepada terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto;

Bahwa saksi Tunggul Setiawan kemudian bertemu dengan terdakwa dan saksi Sartini di Pondok Al Alif yang beralamat di turut tanah Ds Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora lalu menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik bernomor Polisi H 1828 FM beserta kunci kontak dan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang sewa selama 1 hari kemudian mengantarkan saksi Tunggul Setiawan pulang kerumahnya menggunakan kendaraan yang disewa/rental tersebut;

Bahwa pada esok harinya yaitu Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi Tunggul Setiawan sebagai pemilik kendaraan mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa menanyakan kendaraan yang disewa/rental oleh terdakwa jadi dikembalikan karena akan disewa lagi oleh orang lain,

Halaman 3 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pesan tersebut tidak dibalas sehingga sekira jam 15.00 Wib saksi Tunggul Setiawan mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu;

Bahwa dalam hari yang sama sekira jam 21.30 Wib saksi Tunggul Setiawan membaca sebuah postingan dari Aplikasi FaceBook atas nama saksi Maya Kristiana yang menyebutkan Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto bersama dengan Sartini melarikan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Tunggul Setiawan menghubungi saksi Maya melalui pesan di inbox FaceBook dan melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp sehubungan dengan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto yang menyewa mobil namun belum mengembalikan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto bersama saksi Sartini Binti Joyo dengan mengendarai KBM mobil Xenia mendatangi rumah saksi David di Kel. Beran, dan tanpa sepengetahuan saksi Sartini Binti Joyo, terdakwa mengatakan kepada saksi David agar mencarikan orang yang bersedia menerima gadai dan terdakwa mengatakan bahwa Kbm mobil Xenia yang dikendarainya adalah milik pacarnya yang akan digadaikan karena butuh uang untuk modal usaha, selanjutnya Saksi David mengajak terdakwa ke rumahnya saksi Sri Wahyuni yang beralamat di Dk. Karangnongko RT 02/04 Ds. Buluroto Kec. Banjarejo Kab. Blora mengadaikan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM, tahun 2012, warna hitam metalik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dipotong uang jasa gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa uang hasil dari menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM kemudian oleh Saksi David meminjamnya kepada terdakwa Rully Ferdian Romdhoni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu mengantarkan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni dan saksi Sartini menuju ke Taman Bangkle Kabupaten Blora;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, Saksi David membaca sebuah postingan akun FaceBook bahwa terdakwa Rully Fedian Romdhoni meminjam sepeda motor milik orang dan belum mengembalikan, karena merasa curiga kemudian saksi David segera menghubungi pemilik akun Face Book bernama saksi MAYA dan memberitahukan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni juga mengadaikan Mobil Xenia warna Hitam kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian Saksi David diberikan nomor Hand Phone dari pemilik kendaraan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM yaitu saksi Tunggul Setiawan;

Bahwa saksi Tunggul Setiawan bersama dengan saksi Maya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 menemui saksi Sartini menanyakan keberadaan

Halaman 4 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto namun saksi Sartini tidak mengetahuinya karena yang membawa mobil adalah terdakwa, kemudian dalam waktu tersebut saksi Tunggul Setiawan dihubungi oleh seseorang dengan nomor yang tidak dikenal mengaku bernama saksi David menanyakan apakah benar saksi Tunggul Setiawan sebagai pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam, kemudian memberitahukan bahwa kendaraan tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa Rully Ferdian kepada saksi Sri Wahyuni;

Bahwa mendapat kabar kendaraan telah digadaikan, pada sore harinya sekira jam 17.28 Wib saksi Tunggul Setiawan menerima transfer uang dari terdakwa Rully Ferdian Romdhoni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 kembali menerima transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa Rully mengatakan bahwa kendaraan belum bisa dikembalikan dengan alasan sedang mengejar pekerjaan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Tunggul Setiawan bersama dengan saksi David mendatangi rumah saksi Sri Wahyuni melihat kendaraan yang telah digadaikan oleh terdakwa dan benar KBM tersebut digadaikan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran yang pertama sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dipotong jasa gadai oleh saksi Sri Wahyuni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto tersebut, saksi Tunggul Setiawan mengalami kerugian ± sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Tamanrejo depan Pondok Al Alif turut tanah Ds Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 5 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 12.00 Wib bersama dengan saksi Sartini Binti Joyo Jamin (Pacar terdakwa) mendatangi saksi Tunggul Setiawan di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Mlangsen Rt.01/01 Kabupaten Blora dengan maksud akan merental kendaraan mobil selama tiga hari namun kendaraan milik saksi Tunggul Setiawan saat itu masih dirental oleh orang lain dan akan dikembalikan pada malam hari, sehingga pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi Tunggul Setiawan mengabari bahwa kendaraan yang akan dirental tersebut sudah ada dan mengantarkan kepada terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto;

Bahwa kemudian saksi Tunggul Setiawan bertemu dengan terdakwa dan saksi Sartini di Pondok Al Alif yang beralamat di turut tanah Ds Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu Xenia warna Hitam Metalik bernomor Polisi H 1828 FM beserta kunci kontak dan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran uang sewa kendaraan selama 1 hari dan mengantarkan saksi Tunggul Setiawan pulang kerumahnya menggunakan kendaraan yang disewa/rental tersebut;

Bahwa pada esok harinya yaitu hari selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi Tunggul Setiawan sebagai pemilik kendaraan mengirimkan pesan WhatsApp kepada terdakwa menanyakan apakah kendaraan yang disewa/rental jadi dikembalikan karena akan disewa lagi oleh orang lain, namun pesan tersebut tidak dibalas oleh terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto sehingga sekira jam 15.00 Wib saksi Tunggul Setiawan mendatangi rumah terdakwa namun tidak bertemu;

Bahwa dalam hari yang sama sekira jam 21.30 Wib saksi Tunggul Setiawan membaca sebuah postingan dari Aplikasi FaceBook atas nama saksi Maya Kristiana yang menyebutkan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto bersama dengan saksi Sartini melarikan sepeda motor miliknya, kemudian saksi Tunggul menghubungi saksi Maya melalui pesan inbox FaceBook dan melanjutkan komunikasi melalui WhatsApp sehubungan dengan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto yang menyewa mobil namun belum mengembalikan;

Bahwa pada hari selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto bersama saksi Sartini Binti

Halaman 6 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo mendatangi rumah saksi David di Kel. Beran, dan tanpa sepengetahuan saksi Sartini Binti Joyo, terdakwa mengatakan kepada saksi David untuk mencari yang bersedia menerima gadai Kbm mobil Xenia milik pacarnya karena butuh uang untuk modal usaha, selanjutnya Saksi David mengajak terdakwa ke rumahnya saksi Sri Wahyuni yang beralamat di Dk. Karangnongko RT 02/04 Ds. Buluroto Kec. Banjarejo Kab. Blora mengadaikan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM, tahun 2012, warna hitam metalik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan dipotong uang jasa gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa uang hasil dari menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM kemudian Saksi David meminjamnya kepada terdakwa Rully Ferdian Romdhoni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian mengantarkan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni dan saksi Tini menuju ke Taman Bangkle;

Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023, Saksi David membaca sebuah postingan akun FaceBook bahwa terdakwa Rully Fedian Romdhoni meminjam sepeda motor milik orang dan belum mengembalikan, karena merasa curiga, kemudian saksi David segera menghubungi pemilik akun Face Book bernama saksi MAYA dan memberitahukan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni juga mengadaikan Mobil Xenia hitam kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian Saksi David diberikan nomor HP pemilik kendaraan 1 (satu) unit KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM yaitu saksi Tunggul Setiawan;

Bahwa saksi Tunggul Setiawan bersama dengan saksi Maya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 menemui saksi Sartini menanyakan tentang keberadaan kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang disewa oleh terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto namun saksi Sartini tidak mengetahuinya karena yang membawa mobil adalah terdakwa, dan dalam waktu tersebut saksi Tunggul Setiawan dihubungi oleh seseorang dengan nomor yang tidak dikenal mengaku bernama saksi David menanyakan apakah benar saksi Tunggul sebagai pemilik kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam kemudian memberitahukan mobil tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa Rully Ferdian kepada saksi Sri Wahyuni;

Bahwa setelah mendapat kabar kendaraan mobil telah digadaikan tersebut, pada sore harinya sekira jam 17.28 Wib saksi Tunggul menerima transfer uang dari terdakwa Rully Ferdian Romdhoni sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 kembali menerima transfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan belum bisa dikembalikan dengan alasan sedang mengejar pekerjaan;

Halaman 7 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib saksi Tunggul bersama dengan saksi David mendatangi rumah saksi Sri Wahyuni melihat kendaraan yang digadaikan dan benar terdakwa telah menggadaikan KBM Xenia merk Daihatsu, No. Pol. H-1828 FM seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian dipotong jasa gadai oleh saksi Sri Wahyuni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Rully Ferdian Romdhoni Bin Sri Purwanto tersebut, saksi Tunggul Setiawan mengalami kerugian ± sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. TUNGGUL SETIAWAN Bin HADI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kendaraan milik Saksi telah disewa oleh Terdakwa dan digadaikan kepada orang lain tanpa izin dari Saksi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Desa Tamanrejo depan Pondok Al Arif turut tanah Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal, Terdakwa menyewa kendaraan milik Saksi selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa sehari yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama pacarnya yaitu saksi Sartini datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menyewa mobil selama 3 (tiga) hari, karena mobil saat itu masih disewa orang lain dan akan dikembalikan malam hari kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kalau malam hari baru bisa Saksi berikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar

Halaman 8 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib Saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui whatsapp bahwa mobil sudah datang dan Saksi akan mengantarkan mobil ke rumahnya, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan mobil namun karena rumah Terdakwa tidak dapat dilewati mobil maka Saksi menyerahkan mobil di depan Pondok Al Alif kemudian setelah mobil diterima oleh Terdakwa kemudian Saksi menerima uang muka sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Sartini, setelah itu Terdakwa bersama saksi Sartini mengantarkan Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 08.43 Wib Saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "nanti malam jadi pulang ya mas, soalnya besok mau dipakai orang" namun Terdakwa tidak membalas, selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa namun hanya bertemu dengan kedua orang tuanya, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi membaca postingan facebook atas nama Maya yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Sartini melarikan sepeda motor miliknya, lalu Saksi mengirim pesan inbox kepada saksi Maya untuk menanyakan tentang Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dihubungi oleh saksi Maya dan memberitahukan kalau saksi Sartini akan mengembalikan sepeda motor miliknya namun mogok di samping salon Mardiyah, selanjutnya Saksi berangkat menemui saksi Sartini dan tidak lama kemudian saksi Maya juga datang, lalu sepeda motor diserahkan oleh saksi Sartini kepada saksi Maya dan kemudian Saksi menanyakan keberadaan mobil milik Saksi dan dijawab oleh saksi Sartini tidak tahu menahu tentang mobil tersebut karena urusannya dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi menerima pesan whatsapp yang isinya "monggo tindak ke daleme kulo, nopo niki leres sing gadah mobil Xenia Plat H (silahkan datang ke rumah saya, apa ini betul yang punya mobil Xenia hitam Plat H), kemudian Saksi langsung pergi menemui orang yang whatsapp Saksi tersebut setelah dikirim alamatnya di Ds. Ngampon Beran, setelah bertemu orang tersebut bernama David kemudian David memberitahukan kalau mobil Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdri Cino yang beralamat di Ds. Karangnongko Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, kemudian Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah Saksi mendapat transfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 14.16 Wib Saksi mengirim whatsapp kepada

Halaman 9 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "mobil jadi pulang kapan mas" namun tidak dijawab lalu pada pukul 14.28 Wib Saksi mendapat transferan uang dari Terdakwa sejumlah Rp500.000,00, kemudian sekitar pukul 15.39 Wib Saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang mengatakan "dereng ngertos pak, nguber gawean, uang rentalan mpun kulo tf geh pak nak rampung kulo kabari" (belum tahu pak, ngejar pekerjaan, uang rentalan sudah saya transfer ya pak kalau selesai saya kabari), selanjutnya pada pukul 20.00 Wib Saksi datang ke rumah saksi David untuk Saksi ajak ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk mengecek mobil Saksi tersebut dan ternyata benar mobil Saksi digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Sri Wahyuni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Xenia beserta STNKnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran uang sewa yang sudah Terdakwa berikan kepada Saksi selama mobil disewa oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. DAVID ARIS SAPUTRA Bin PURWOTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik saksi Tunggul Setiawan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah saksi Sri Wahyuni yang beralamat di Dk. Karangnongko RT 02/04 Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan yang pertama sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama saksi Sartini dengan maksud untuk dicarikan orang yang bisa menggadaikan mobil dan ketika

Halaman 10 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanyakan kepemilikan mobil tersebut Terdakwa mengatakan mobil tersebut milik pacarnya yaitu saksi Sartini dengan tujuan gadai untuk modal usaha mebel, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke rumah saksi Sri Wahyuni, setelah bertemu dengan saksi Sri Wahyuni kemudian Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menggadaikan mobil milik saksi Sartini tersebut, lalu terjadilah transaksi gadai tersebut sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan dipotong uang jasa gadai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Saksi meminjam uang pada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa dan pacarnya ke Taman Bangle;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Saksi membaca postingan akun facebook yang mengatakan Terdakwa telah meminjam sepeda motor dan belum dikembalikan, karena curiga lalu Saksi menghubungi pemilik akun facebook tersebut yang bernama Maya, kemudian Saksi berbicara dengan saksi Maya dan dalam pembicaraan tersebut saksi Maya mengatakan bahwa Terdakwa juga menggadaikan mobil Xenia warna hitam, Saksi langsung curiga mobil tersebut yang digadaikan Terdakwa kepada saksi Sri Wahyuni lalu saksi Maya memberikan nomor pemilik mobil Xenia tersebut dan selanjutnya Saksi menghubungi nomor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pemilik mobil datang ke rumah Saksi dan mengajak untuk menemui saksi Sri Wahyuni untuk menanyakan mobil Xenia miliknya dan ketika bertemu dengan saksi Sri Wahyuni, ia mengatakan bahwa Terdakwa datang lagi untuk meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk memancingnya agar datang ke rumah untuk mengambil uang yang Saksi pinjam dan setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi tanyakan tentang mobil yang digadaikan tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab milik pacarnya kemudian Saksi menghubungi pemilik mobil yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa panik dan keluar rumah untuk lari, lalu Saksi tangkap dan tidak lama kemudian pemilik mobil datang dan langsung membawanya ke Kantor Polisi;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang

Halaman 11 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pinjam dari Terdakwa sudah saksi kembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SARTINI Binti JOYO JAMIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi Tunggul pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Desa Tamanrejo depan Pondok Al Arif turut tanah Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengajak ke pantai Karangjahe, selanjutnya Saksi diajak untuk menyewa mobil pada saksi Tunggul Setiawan yang beralamat di koplakan turut Kelurahan Mlangsen Rt.01 Rw.01 Kecamatan Blora Kabupaten Blora, setelah bertemu dengan saksi Tunggul Setiawan lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil selama 3 hari namun karena saat itu mobil sedang terpakai kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib mobil diantarkan ke rumah Terdakwa di Dk. Taman Setro Ds. Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora dan saat itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka (DP), setelah itu Saksi diajak untuk mengantarkan pulang saksi Tunggul Setiawan lalu mengantar Saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk diajak ke pantai Karangjahe dan pulang sekitar pukul 13.00 Wib dan sesampainya di Blora Saksi diajak Terdakwa ke rumah temannya di Kelurahan Beran dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut Terdakwa bertemu temannya lalu Saksi keluar rumah teman Terdakwa dan menunggu di rumah sebelah, tidak lama kemudian Terdakwa keluar bersama dengan temannya yaitu saksi David dimana Terdakwa menggunakan mobil sedangkan saksi David menggunakan sepeda motor, beberapa waktu kemudian Terdakwa datang kembali bersama saksi David dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan, setelah itu saksi David mengantarkan Saksi dan Terdakwa ke taman bangle dan setelah itu pulang dengan menggunakan ojek online, lalu pada hari Minggu Saksi dihubungi oleh petugas dari Polsek Tunjungan untuk dimintai keterangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Sri Wahyuni karena yang Saksi tahu mobil tersebut digadaikan kepada saksi David;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mempunyai rencana untuk menggadaikan mobil namun sudah Saksi peringatkan dan Terdakwa bilang Terdakwa yang akan mengurus semua dan mobil katanya 2 (dua) hari lagi akan diambil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. MAYA CHRISTINA SAMBU ARI Binti JOHNNY MAX SAMBU ARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik saksi Tunggul pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Desa Tamanrejo depan Pondok Al Arif turut tanah Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Tunggul berdasarkan informasi dari saksi David dimana saat itu Saksi pernah membuat postingan di facebook tentang Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi namun tidak kunjung dikembalikan kemudian saksi David menghubungi Saksi dan menceritakan tentang Terdakwa dan setelah itu baru Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil pada saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam sudah dikembalikan oleh saksi Sartini (teman dekat Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. SRI WAHYUNI Binti MARTO DIHARJO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan milik orang lain kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Karangnongko RT 02/04 Ds. Buluroto Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan yang digadaikan kepada Saksi adalah mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;
- Bahwa mobil tersebut digadai 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan potongan gadai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu 3 hari kemudian Terdakwa datang lagi untuk meminta tambahan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan potongan gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan potongan gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyerahkan BPKB dari kendaraan tersebut karena menurut keterangan Terdakwa, BPKB dari kendaraan tersebut masih digunakan sebagai jaminan kredit di Bank;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama saksi David ke rumah Saksi untuk menggadaikan mobil;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang dari menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena menyewa kendaraan kemudian kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa izin si pemilik mobil;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di jalan desa tamanrejo depan Pondok Al Arif turut tanah Desa Tamanrejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa sewa dan gadaikan tersebut adalah mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM milik saksi Tunggul Setiawan;

Halaman 14 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa gadai dengan harga yang pertama sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan potongan gadai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan potongan gadai sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan pacar Terdakwa yaitu saksi Tini datang ke rumah saksi Tunggul Setiawan dengan maksud untuk merental mobil selama 3 (tiga) hari karena saat itu mobil sedang dirental orang dan akan dikembalikan pada malam hari lalu saksi Tunggul Setiawan mengatakan akan mengantarkan mobil pada malam hari, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Tunggul Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah datang dan akan mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi Tunggul Setiawan datang ke rumah Terdakwa dan karena mobil tidak dapat masuk ke halaman rumah Terdakwa lalu mobil diserahkan di depan pondok Al Arif lalu Terdakwa menyuruh pacar Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Tunggul Setiawan pulang ke rumahnya dengan menggunakan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengantarkan pacar Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah pacar Terdakwa untuk Terdakwa ajak ke pantai Karangjahe sampai dengan pukul 13.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa pulang ke Blora dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi David untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menggadai mobil, sesampainya di rumah David Terdakwa langsung mengutarakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi David tanya tentang kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa jawab milik pacar Terdakwa, kemudian saksi David mengajak Terdakwa ke rumah saksi Sri Wahyuni alias Cino, sesampainya di rumah saksi Sri Wahyuni Terdakwa menyampaikan keinginan untuk menggadaikan mobil dan disanggupi dengan gadai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan bunga 10 % sehingga uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang lalu kunci mobil Terdakwa serahkan kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian Terdakwa pulang ke rumah David dan sesampainya di rumah David, lalu David meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu David mengantarkan Terdakwa dan pacar Terdakwa ke taman bangle, setelah itu Terdakwa dan pacar Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan ojek online, kemudian

Halaman 15 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dipotong biaya gadai sehingga uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan kuitansi baru tertulis sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu kwitansi yang lama disobek, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi David untuk datang ke rumahnya mengambil uang yang dipinjamnya, lalu Terdakwa datang ke rumahnya, sesampainya di rumah David, Terdakwa ditanya tentang kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa jawab milik pacar Terdakwa namun saksi David kemudian menelepon saksi Tunggal Setiawan dan karena panik Terdakwa lalu lari namun dihadang oleh saksi David dan tidak lama kemudian pemilik mobil datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa uang hasil gadai dari mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kayu sebagai alat pembuatan dadu sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan sisanya untuk membayar kos dan berjudi;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan kepada saksi Tunggal sudah Terdakwa bayar dengan total sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menggadaikan sepeda motor milik saksi Maya, yang Terdakwa pinjam sepeda motor milik adiknya Maya namun sepeda motor tersebut rusak sehingga Terdakwa letakkan di bengkel;

- Bahwa niat untuk menggadaikan mobil tersebut memang sudah ada sejak Terdakwa menyewa mobil;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa sewa kemudian digadaikan tersebut ada STNK yang menempel di kunci mobil tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa kaos dan handuk merupakan barang yang Terdakwa beli dari hasil uang gadai mobil milik saksi Tunggal Setiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin

Halaman 16 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;

2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;
3. Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai sejumlah Rp20.000.000,00;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
7. 1 (satu) buah handuk warna biru muda;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sartini datang ke rumah saksi Tunggul Setiawan dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Tunggul Setiawan selama 3 (tiga) hari akan tetapi saat itu mobil masih disewa orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Tunggul Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah datang dan akan mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa, lalu mobil diserahkan di depan pondok Al Arif lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sartini untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tunggul Setiawan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Tunggul Setiawan dan Saksi Sartini pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi Sartini ke pantai Karangjahe sampai dengan pukul 13.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sartini pulang ke Blora dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi David untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menggadai mobil, sesampainya di rumah Saksi David, Terdakwa langsung mengutarakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi David tanya tentang kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa jawab milik pacar Terdakwa yaitu Saksi Sartini, kemudian saksi David mengajak Terdakwa ke rumah saksi Sri Wahyuni alias Cino, sesampainya di rumah saksi Sri Wahyuni Terdakwa menyampaikan keinginan untuk menggadai mobil dan disanggupi dengan gadai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan bunga 10 % sehingga uang yang

Halaman 17 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang lalu kunci mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi David dan sesampainya di rumah Saksi David, lalu Saksi David meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi David mengantar Terdakwa dan Saksi Sartini ke Taman Bangkle, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sartini pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan ojek online, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dipotong biaya gadai sehingga uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan kuitansi baru tertulis sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu kwitansi yang lama disobek, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh saksi David untuk datang ke rumahnya mengambil uang yang dipinjamnya, lalu Terdakwa datang ke rumahnya, sesampainya di rumah David, Terdakwa ditanya tentang kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa jawab milik pacar Terdakwa namun saksi David kemudian menelepon saksi Tunggul Setiawan dan karena panik Terdakwa lalu lari namun dihadang oleh saksi David dan tidak lama kemudian pemilik mobil datang dan Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kendaraan milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil dan STNK milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Tunggul Setiawan selaku pemilik atau pihak yang memiliki hak atas mobil dan STNK tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
ATAU

Kedua: melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan lebih adil apabila dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiaapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RULLY FERDIAN ROMDHONI Alias ULIK Bin SRI PURWANTO dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan suatu definisi tentang dengan sengaja tersebut, petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) sebagai menghendaki, mengetahui dan menyadari

Halaman 19 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang dilakukannya termasuk segala akibatnya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa (Prof. DR.D. Simons, Leerboek van et Nedelansche Strafrecht, cet 1910) mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" yaitu barang yang diambil adalah milik orang dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, ditemukan fakta yaitu:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sartini datang ke rumah saksi Tunggul Setiawan dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi Tunggul Setiawan selama 3 (tiga) hari akan tetapi saat itu mobil masih disewa orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi Tunggul Setiawan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil sudah datang dan akan mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa, lalu mobil diserahkan di depan pondok Al Arif lalu Terdakwa menyuruh Saksi Sartini untuk memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tunggul Setiawan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Tunggul Setiawan dan Saksi Sartini pulang ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi Sartini ke pantai Karangjahe sampai dengan pukul 13.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sartini pulang ke Blora dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu saksi David untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau menggadai mobil, sesampainya di rumah Saksi David, Terdakwa langsung mengutarakan keinginan Terdakwa tersebut dan saksi David tanya tentang kepemilikan mobil tersebut dan Terdakwa jawab milik pacar Terdakwa yaitu Saksi Sartini, kemudian saksi David mengajak Terdakwa ke rumah saksi Sri Wahyuni alias Cino, sesampainya di rumah saksi Sri Wahyuni Terdakwa menyampaikan keinginan untuk menggadai mobil dan disanggupi dengan gadai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan bunga 10 % sehingga uang yang

Halaman 20 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima sejumlah Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima uang lalu kunci mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Sri Wahyuni, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi David dan sesampainya di rumah Saksi David, lalu Saksi David meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi David mengantar Terdakwa dan Saksi Sartini ke Taman Bangkle, setelah itu Terdakwa dan Saksi Sartini pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan ojek online, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa datang lagi ke rumah saksi Sri Wahyuni untuk meminta tambahan uang gadai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan dipotong biaya gadai sehingga uang yang Terdakwa terima sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan kuitansi baru tertulis sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu kwitansi yang lama disobek, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa kendaraan milik Saksi Tunggul Setiawan tersebut adalah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM tahun 2012 warna hitam metalik nomor rangka MHKVIBAIJCK002604, nomor mesin DK28660, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniyah alamat Ds. Pagersari RT 05/01 Kecamatan Patean Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa sengaja menyewa mobil Daihatsu Xenia nomor polisi H-1828-FM milik Saksi Tunggul Setiawan selama tiga hari akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut pada hari dimana seharusnya mobil tersebut dikembalikan melainkan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Tunggul Setiawan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke pihak lain dengan total kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 seolah-olah mobil tersebut milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada si pelaku, dengan demikian hubungan nyata antara pelaku dengan barang diwujudkan dengan barang berada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara yang sah dan bukan karena kejahatan seperti peminjaman, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, dengan

Halaman 21 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada waktu dan tempat kejadian yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, barang-barang milik Saksi Tunggul Setiawan berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia dan STNK yang diambil Terdakwa sudah ada dalam penguasaan Terdakwa dengan dasar hubungan hukum berupa sewa menyewa dimana Terdakwa selaku orang yang menyewa sedangkan Saksi Tunggul Setiawan selaku Pihak pemilik yang menyewakan mobil sehingga berdasarkan hubungan sewa menyewa tersebut, dan penguasaan Terdakwa atas barang-barang tersebut sudah diketahui oleh Saksi Tunggul Setiawan serta Terdakwa telah menguasai mobil milik Saksi Tunggul tersebut bukan karena kejahatan, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 22 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohona Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;
- Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini adalah mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Tunggul Setiawan dan BPKB serta

Halaman 23 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sewa yang disita dari Saksi Tunggul Setiawan yang merupakan milik Saksi Tunggul Setiawan, atau setidaknya Saksi Tunggul Setiawan memiliki hak atas barang bukti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tunggul Setiawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai sejumlah Rp20.000.000,00;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti berupa Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) meskipun disita dari Saksi David, akan tetapi barang bukti ini merupakan uang gadai dari Saksi Sri Wahyuni dan kuitansi bukti pembayaran gadai antara Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni yang disita dari Saksi Sri Wahyuni, atau setidaknya Saksi Sri Wahyuni memiliki hak atas barang bukti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah handuk warna biru muda;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang bukti itu disita dari Terdakwa dan dibeli Terdakwa menggunakan uang sewa mobil dan dapat dikategorikan sebagai barang dari hasil kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rully Ferdian Romdhoni alias Ulik bin Sri Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2012 nomor polisi H 1828 FM, nomor rangka MHKV1BA1JCK002604, nomor mesin DK28660, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Husni Nuroniah;
- Uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Tunggul Setiawan;

- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai sejumlah Rp20.000.000,00;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sri Wahyuni;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah handuk warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 6 November 2023, oleh Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Bambang Widiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26-Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)